



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY;**
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 08 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : SK4 Blok B Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan
Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah botol Aqua bekas.
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter.
 - 1 (satu) unit shainsow merk steel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lamhot pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot pun melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit mesin shainsow.
- Setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot selesai melakukan pembersihan lahan dengan cara cincang perun selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot mengumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan.
- Bahwa saat akan dalam perjalanan pulang kemudian terdakwa meminta saksi Lamhot meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot sempat melarang terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot yang mana kemudian saksi Lamhot pun pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar, dikarenakan api

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



yang besar kemudian menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar.

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah.
- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr menerangkan telah dipaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton Co₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 2.574.137.400,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lamhot pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot pun melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit mesin shainsow.

- Setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot selesai melakukan pembersihan lahan dengan cara cincang perun selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot menggumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan.

- Bahwa saat akan dalam perjalanan pulang kemudian terdakwa meminta saksi Lamhot meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot sempat melarang terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot yang mana kemudian saksi Lamhot pun pergi meninggalkan terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar, dikarenakan api yang besar kemudian menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar.

- Bahwa tujuan terdakwa sengaja membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah.

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. agr menerangkan telah dipaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton Co₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 2.574.137.400,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lamhot pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot pun melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit mesin shainsow.
- Setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot selesai melakukan pembersihan lahan dengan cara cincang perun selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot mengumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan.
- Bahwa saat akan dalam perjalanan pulang kemudian terdakwa meminta saksi Lamhot meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot sempat melarang terdakwa untuk melakukan pembakaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukan kayu di lahan tersebut, namun terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot yang mana kemudian saksi Lamhot pun pergi meninggalkan terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar, bahwa akibat kelalaiannya membakar tumpukan kayu tersebut menyebabkan titik api yang besar hingga terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar.

- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah.

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr menerangkan telah dilepaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton CO₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp 2.574.137.400,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mastura**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana kebakaran lahan;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Rohil, dimana keterangan Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai Saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi diperiksa terkait tindak pidana kebakaran lahan;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa benar kejadian kebakaran lahan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar saat itu Saksi sedang melakukan patroli dan melihat ada kepuluan asap di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi langsung mendatangi lahan milik Terdakwa serta Saksi melihat lahan milik Terdakwa sudah terbakar kurang lebih seluas 3 ha;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan intogradi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa menumpahkan minyak jenis pertalite ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Lamhot Silalahi alias Lamhot**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana kebakaran lahan;

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Rohil, dimana keterangan Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai Saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa benar Saksi diperiksa terkait tindak pidana kebakaran lahan;

- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Kepolisian;

- Bahwa benar kejadian kebakaran lahan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pun melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit mesin shainsow;

- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi selesai melakukan pembersihan lahan dengan cara cincang perun selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi menggumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan;



- Bahwa benar saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta Saksi meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu Saksi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari Saksi yang mana kemudian Saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar, bahwa akibat kelalaiannya membakar tumpukan kayu tersebut menyebabkan titik api yang besar hingga terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu telah dilepaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton Co₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.574.137.400,- yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kebakaran lahan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lamhot pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot pun melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit mesin shainsow;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot selesai melakukan pembersihan lahan dengan cara cincang perun selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot mengumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan;
- Bahwa benar saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta saksi Lamhot meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot yang mana kemudian saksi Lamhot pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar;

- Bahwa akibat kelalaiannya membakar tumpukan kayu tersebut menyebabkan titik api yang besar hingga Terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah botol Aqua bekas;
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter;
- 1 (satu) unit shainsow merk Steel;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot Silalahi pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit shainsow merk Steel. Setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi selesai melakukan pembersihan lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi menggumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan. Saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta saksi Lamhot Silalahi meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot Silalahi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot Silalahi yang mana kemudian saksi Lamhot Silalahi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar. Kemudian akibat kelalai Terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut menyebabkan titik api yang besar hingga Terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar;

-Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah;

-Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., menerangkan telah dipaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton Co₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.574.137.400,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama **Rianto Sinaga alias Opung Boy** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Rahmat Alias Rahmat Bin (Alm) Rasyid bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup”;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim



akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot Silalahi pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit shainsow merk Steel. Setelah Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi selesai melakukan pembersihan lahan tersebut, selanjutnya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi mengumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan. Saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta saksi Lamhot Silalahi meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot Silalahi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot Silalahi yang mana kemudian saksi Lamhot Silalahi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar. Kemudian akibat kelalai Terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut menyebabkan titik api yang besar hingga Terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas seluas 3 (tiga) hektar;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah;

Menimbang bahwa akibat pembakaran lahan tersebut Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., menerangkan telah dipaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon; 7,29 ton Co₂; 0,0233 ton CH₄; 0,0153 ton NO_x; 0,00656 ton NH₃; 0,035 ton O₃ dan 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang terbakar tersebut, untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp2.574.137.400,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juga seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pengolahan lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah botol Aqua bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter dan 1 (satu) unit shainsow merk Steel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp2.574.137.400,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juga seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rianto Sinaga alias Opung Boy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah botol Aqua bekas;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter;
 - 1 (satu) unit shainsow merk steel;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)